

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini adakalanya seseorang mengalami kesulitan, namun kita sebagai makhluk sosial, makhluk yang hidup berdampingan, saling membutuhkan antara satu sama lain untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, saling melengkapi selain itu Allah mewajibkan kepada kita untuk saling membantu dalam kebaikan.

Kegiatan pinjam meminjam dapat dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum dengan suatu lembaga, baik lembaga informal maupun formal. Indonesia di era zaman modern ini sebagian rakyatnya masih berada digaris kemiskinan dan cenderung memilih melakukan kegiatan pinjam meminjam kepada lembaga informal seperti rentenir, ini dilakukan karena dirasa mudahnya persyaratan yang diberikan, selain itu dapat dengan waktu yang relatif cepat, meskipun dibalik kemudahan tersebut dikemudian hari harus membayar bunga beserta pinjaman pokoknya.

Islam sebagai agama yang telah disempurnakan bukan hanya mengatur masalah Ibadah saja, akan tetapi juga masalah muamalah yang bersumber pada al-Qur'an dan al-Hadits, sadar atau tidaknya kita bahwa al-Qur'an dan al-Hadits telah memiliki daya jangkau dan daya atur universal serta teksnya yang selalu tepat berimplikasi didalam kehidupan manusia sebagai landasan masalah tersebut, Allah menganjurkan manusia agar saling membantu sesamanya.

Firman Allah SWT. QS. Al-Maiddah (5): 2.



Artinya: "...dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan beertaqwalah kamu kepada Allah dan sesungguhnya Allah amat berat sikanya". (QS. Al-Maiddah ayat 2).

Dalam syari'at Islam fiqh muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan,¹ pegadaian merupakan bagian dari pada muamalah,² pegadaian adalah lembaga pembiayaan atau perkreditan dengan pelaksanaan gadai.³ Islam memberikan adanya pelaksanaan gadai yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain.

Pegadaian dibolehkan dengan syarat, rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai dalam *syari'at* Islam, pegadaian yang berlaku saat ini dimasyarakat, masih terdapat satu diantara banyak unsur yang dilarang oleh *syara'*, yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba), pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lazim disebut dengan bunga.⁴ Sedangkan bunga dalam Islam, secara bahasa, 'riba' berarti tambahan, sedangkan menurut

¹Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung Pustaka Setia, 2011), h. 15

²A. Syafi'i Jafri, *Fiqh Muamalah*, (Pekanbaru: SUSKA Press, 2008), h. 5 .

³Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Press, 2010), Cet. ke-2, h. 292.

⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), edisi ke-6, h. 121.

istilah yaitu melebihkan sesuatu dan menanggukkan pembayaran sesuatu tertentu dengan konvensasi tertentu.⁵

Lahirnya pegadaian syariah diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat beragama Islam khususnya, dengan konsep ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana segar secara aman dan cepat serta memberi berkah bagi seluruh ummat. Karena dalam pegadaian syariah menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip *syariat*, Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah,⁶ memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa atau bagi hasil.⁷

Selain itu perum pegadaian juga menyediakan jasa lain diluar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga dan atau barang lainnya, jasa taksiran dimaksud, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian, khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas dan spesifikasi lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat.⁸

Dalam hukum Islam, pinjam meminjam diperbolehkan baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank dengan syarat tidak boleh meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk

⁵Khalid Bin Ali Al- Musyaiqih, *Al-Mu'amalat Al-Maliyah Al-Mu'ashirah*, alih bahasa oleh Abu Zidna, (Klaten: Wafa Press, 2012), Cet. ke-1, h. 37.

⁶A. Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), edisi revisi, h. 1.

⁷Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2011), Cet. ke-1, h. 13.

⁸Ali Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet. ke-1, h. 12.

muamalah yang disyariatkan dalam Islam adalah gadai (*rahn*),⁹ dalam aplikasinya, gadai (*rahn*) telah terlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian.

Pegadaian ini dalam perspektif ekonomi merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sangat efektif karena tidak memerlukan proses dan persyaratan yang rumit, tugas pokok dari pegadaian ini untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana¹⁰

Diantara bentuk muamalah yang berjalan sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits yang kemudian dikembangkan oleh ulama adalah masalah gadai atau dalam istilah bahasa arab *rahn*.

Rahn menurut arti bahasa berasal dari kata: *rahana-rahnan* yang sinonimnya: *tsabata*, yang artinya tetap; *daama*, yang artinya kekal atau langgeng; etimologi, *rahn* berarti الثَّبُوتُ وَالذَّوَامُ (tetap dan lama), yakni tetap atau الْحَبْسِيُّ وَاللُّزُومُ (pengekangan dan keharusan).¹¹ Menurut terminologi *syara'*, *rahn* berarti:

حَبْسُ شَيْءٍ بِحَقِّ يُمْكِنُ اسْتِفَاؤُهُ مِنْهُ

Artinya:“Penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”

Ulama Fiqh berbeda pendapat dalam mendefinisikan *rahn*, menurut ulama Syafi'iyah:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيقَةً بَدِينٍ يَسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرِ وَفَاءِئِهِ

⁹Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 1.

¹⁰Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), edisi revisi ke- 7, h.. 246.

¹¹Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Cet. ke- 1, h. 286.

Artinya: “Menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar ketika berhalangan dalam membayar hutang”

Menurut ulama Hanabilah:

الْمَالُ الَّذِي يَجْعَلُ وَثِيقَةً بِالذَّيْنِ لِيَسْتَوْفَ مِنْ ثَمَنِهِ إِنْ تَعَدَّرَ اسْتِيفَاؤُهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ

Artinya: “Harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada sipembi pinjaman”¹²

Adapun pengertian rahn menurut Imam Ibnu Qudhamah dalam kitab *al-Mughni* adalah sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia (*rahin*) bisa mengambil sebagian manfaat barang itu.¹³

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di kota Tembilahan dalam melakukan pelaksanaan gadai dan tebusan motor yang berbeda atau tidak biasa kita lakukan sehari-hari, istilah yang mereka gunakan adalah *gadai tebus* motor dengan memberikan jasa pinjaman uang dengan syarat jaminan motor, dimana pelaksanaan ini mulai berkembang sekitar tahun 2007 yang silam dan hingga saat ini.¹⁴

Usaha usaha *gadai tebus* motor yang dilakukan oleh pengusaha *gadai tebus* motor di kota Tembilahan dengan pelaksanaan menerima gadai motor

¹²Rachmat Syafei, *op.cit.*, h. 160.

¹³Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah Indonesia*, (Jakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), h. 88.

¹⁴Ba'in, (Pengusaha), *wawancara*, di kota Tembilahan, 8 Februari, 2014.

kepada orang yang membutuhkan uang atau dana dengan syarat menjaminkan motor beserta surat-surat motor BPKB atau STNK kepada *mutrahin*.¹⁵

Adapun pelaksanaan akad *gadai tebus* motor di kota Tembilahan yang dilakukan oleh Jamaluddin dan rekan-rekannya (pengusaha *gadai tebus* motor), yaitu dengan cara *rahin* (orang yang menggadaikan) menyerahkan motor berupa surat-suratnya kepada *murtahin*, kemudian barulah *rahin* akan diberikan uang atau dana dengan pelaksanaan membayar uang *fee*.¹⁶

Fee adalah istilah yang digunakan oleh pegadaian (*murtahin*) dalam mengambil keuntungan, *fee* yaitu pembayaran yang harus dibayar ketika hendak dilakukan transaksi berkisar sebesar Rp. 200.000- 500.000 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan lima ratus ribu rupiah), biaya ini sebagai uang kepengurusan setiap kali dilakukan transaksi pinjaman uang, besaran uang *fee* tergantung jumlah dan kesepakatan antara dua belah pihak, selain dari uang *fee*, pegadaian (*murtahin*) juga mendapatkan keuntungan dari *rahin* secara suka rela ketika *rahin* hendak melunasi hutang-hutangnya meskipun ini tidak diharuskan.¹⁷

Adapun cara pemotongan pinjaman uang atau *fee* tersebut dilakukan dengan cara yaitu; Sebelum *murtahin* menyerahkan uang pinjaman kepada *rahin* terlebih dahulu *rahin* akan diberikan pilihan yaitu; Apakah dari uang pinjaman tersebut, *rahin* akan membayar biaya *fee* secara langsung atau nanti ketika *rahin* akan melunasi semua hutang-hutangnya.¹⁸

¹⁵Zainal Abidin, (Konsumen), *wawancara*, di kota Tembilahan, 30 Februari, 2014.

¹⁶Khairuddin, (Konsumen), *wawancara*, di kota Tembilahan, 24 Maret, 2014.

¹⁷M. Daud, (Konsumen), *wawancara*, di kota Tembilahan, 24 Maret, 2014.

¹⁸Abd. Hamid, (Penyalur), *wawancara*, di kota Tembilahan, 13 Maret 2014.

Setelah akad dilakukan, barulah dilakukan transaksi serah terima uang kemudian akan dibuatlah selembar Kwitansi tanda bukti serah terima dan sebagai persetujuan dengan membubuhi kwitansi materai Rp: 6.000.¹⁹

Adapun pemanfaatan borg (*marhun*), pelaksanaan yang diterapkan oleh *murtahin* (pegadaian/orang yang menerima gadai) yaitu menitipkan *marhun* (borg/agunan/jaminan hutang) kepada orang ketiga (*adl'* istilah fiqh),²⁰ adapun syarat bagi orang ketiga (*adl'*) untuk menebus/ mengeluarkan *marhun* dari *murtahin* (pegadaian/ orang yang menerima gadai) dengan syarat harus membayar uang jaminan kepada *murtahin* yang sesuai dengan harga *marhun* yang langsung ditaksirkan sendiri oleh *murtahin*.²¹

Adapun tehnik *murtahin* dalam mentaksirkan harga *marhun* untuk pinjaman uang dengan taksirannya rendah, namun ketika akan memberikan kepada orang yang akan menebus/ menerima titipan (*adl'*) harganya lebih tinggi, selain itu, orang yang akan menebus/ menerima titipan dari *murtahin* harus siap mengembalikan *marhun* kepada *murtahin* (orang yang menerima gadai/ pemberi pinjaman) sewaktu-waktu ketika *rahin* telah melunasi seluruh hutangnya kepada *murtahin*.²²

Dari uang hasil titipan sepeda motor kepada orang lain akan dimanfaatkan oleh *murtahin* guna mendapatkan dana (tambahan modal) untuk modal usaha mereka dalam menerima gadai berikutnya. Dalam memanfaatkan barang gadai

¹⁹Awaluddin, (Konsumen), *wawancara*, di kota Tembilahan, 24 Maret, 2014.

²⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010) Cet. ke- 1, h. 300.

²¹Yudding, (Penyalur), *Wawancara*, di kota Tembilahan, 18 Maret 2014.

²²Jamaluddin, (Pengusaha), *wawancara*, di kota Tembilahan, 9 Maret 2014.

(*marhun*), *murtahin* tidak meminta izin kepada *rahin* dalam pemanfaatannya dan *rahin* juga tidak mendapatkan apa-apa dari pemanfaatan *marhun* tersebut.²³

Dalam pelaksanaan *gadai tebus* motor ini, telah banyak melibatkan orang dalam bermuamalah, mulai dari kalangan polisi, tentara, pegawai, guru, pedagang, petani, tukang ojek, tukang kebun dan bahkan dari kalangan remaja.

Dari Kalangan tersebut ada menggadai motor dan ada pula yang menebus motor dengan berbagai macam keperluan yang mendesak dan tidak terduga sehingga terpaksa harus menggadaikan motornya.²⁴

Menggadaikan motor bagi masyarakat kota Tembilahan adalah salah satu pilihan alternatif untuk mendapatkan dana dengan mudah dan cepat, disamping itu juga fenomena ini, seolah-olah menjadi trend masyarakat Tembilahan dan sekitarnya, pelaksanaan ini juga menjadi daya tarik bagi *rahin* karena hanya dengan menyerahkan sepeda motor berikut dengan surat-suratnya uang akan dicairkan, sedangkan bagi *murtahin* hanya dengan menyerahkan sejumlah uang, *murtahin* sudah dapat memanfaatkan sepeda motor tersebut untuk penambahan modal.²⁵

Dalam tinjauan fiqh muamalah pemamfaatan barang gadai dibolehkan secara *syara'*, namun dalam proses pemanfaatan barang gadai tersebut harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam *syari'at* baik dari segi bentuk pemanfaatan maupun bentuk barang yang boleh dimanfaatkan.

²³Oman, (Penyalur), *wawancara*, di kota Tembilahan, 24 Maret 2014

²⁴M. Yusuf, (Pemakang), *wawancara*, di kota Tembilahan, 24 Maret 2014.

²⁵Ba'in (Pengusaha), *wawancara*, di kota Tembilahan, 8 Februari 2014.

Setelah memperhatikan pelaksanaan *gadai tebus* motor yang ada di kota Tembilahan, maka berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengangkat fenomena tersebut dalam bentuk karya ilmiah dengan Judul: **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Gadai Tebus* Motor Motor di kota Tembilahan.**

B. Batasan Masalah

Banyak hal yang perlu diteliti yang berhubungan dengan pelaksanaan gadai yang berlaku saat ini dimasyarakat, sehingga penulis tidak dapat meneliti keseluruhannya, karena berbagai keterbatasan, maka permasalahan penelitian ini difokuskan kepada “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan *Gadai Tebus* Motor di kota Tembilahan”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *gadai tebus* motor di kota Tembilahan?
2. Bagaimanakah tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan *gadai tebus* motor di kota Tembilahan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *gadai tebus* motor di kota Tembilahan

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan *gadai tebus motor*

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi penulis dan pembaca dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana bermuamalah yang baik dan benar, khususnya tentang gadai dan tebus motor.
- b. Dapat mengetahui bagaimana mekanisme pemanfaatan barang gadai menurut fiqh muamalah
- c. Memberi gambaran umum tentang hukum gadai dan tebus motor
- d. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah pegadaian motor yang terletak di parit 7 dan 11 Kota Tembilahan. Alasan penulis memilih lokasi ini karna dilokasi tersebut dijadikan tempat pegadaian motor yang tidak memiliki legalitas hukum.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang membuka usaha *gadai tebus motor* atau disebut juga sebagai *murtahin* (orang yang menerima gadai), Penyalur (pembantu *murtahin*), Pemakang (pencari motor atau

pelanggan) dan *arrahin* (orang yang menggadaikan barang) serta orang yang dititipkan barang gadai (*adl'*) di kota Tembilahan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah pelaksanaan gadai tebus motor di kota Tembilahan dalam tinjauan fiqh muamalah.

3. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan tehnik pupulatif, karena jumlah subjek yang diteliti tidak mencukupi untuk penarikan sampel adapun jumlah populasi yang diteliti berjumlah 38 orang yang telah dewasa dan beragama Islam, dengan rincian sebagai berikut:

- a. *Gadai tebus* motot di parit 7 kota Tembilahan terdiri dari 1 orang *murtahin*, 2 orang penyalur, 3 orang *pemakang* dan 14 orang yang dititipkan barang gadai (*adl'*).
- b. *Gadai tebus* motor di parit 11 kota tembilahan terdiri dari 1 orang *murtahin*, 1 orang penyalur, 2 orang pemakang dan 14 orang yang dititipkan barang gadai (*adl'*).

4. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu pegadaian motor di kota Tembilahan dan hasil ijtihad dari beberapa pendapat mujtahid mengenai pelaksanaan gadai dan tebus motor.
- b. Data sekunder yaitu terdiri dari literatur-literatur yang dijadikan sumber penunjang dalam penelitian ini.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses pengamatan langsung terhadap gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan.
- b. Wawancara, yaitu suatu proses pengumpulan data dengan cara metode dialog dan tanya jawab langsung terhadap Responden *gadai tebus* motor di kota Tembilahan.
- c. Dokumentasi, yaitu berupa catatan-catatan lapangan dan bukti-bukti dalam transaksi *gadai tebus* motor di kota Tembilahan serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.
- d. Studi pustaka, yaitu berupa pendapat-pendapat para mujtahid terhadap pelaksanaan gadai dan tebus motor.

6. Teknik Analisa Data

Analisa dilakukan dengan menggunakan analisa kuantitatif, yaitu setelah data-data terkumpul sedemikian rupa, data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut diuraikan, dihubungkan, atau diperbandingkan antara satu data dengan data lainnya, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang diteliti.

1. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. Induktif, adalah berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta dan peristiwa itu ditarik generalisasi-generalisasinya yang bersifat umum²⁶.
- b. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian-uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus, menurut Sutrisno Hadi prinsip deduktif adalah apa saja yang di pandang benar suatu ketika atau jenis, berlaku juga dalam hal yang benar dalam semua peristiwa yang termasuk dalam kelas atau jenis itu²⁷.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini maka penulis membagi dalam beberapa Bab sub Bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN Terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, pelaksanaan, sistematika, dan penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN Bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi, keadaan geografis daerah, penduduk, mata pencaharian, pendidikan, agama dan sosial

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI Bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis yang terdiri dari pengertian *rahn*, dasar

²⁶Sutrisno Hadi, *Methodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset. 1985), cet ke-1 h. 42

²⁷Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1985), Cet ke-1 h. 143

hukum *rahn*, syarat dan rukun *rahn*, akad *rahn*, dan pemanfaatan barang gadai (*marhun*)

- BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN** Membahas tentang bagaimana pelaksanaan *gadai tebus* motor di kota Tembilahan, bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan *gadai tebus* motor di kota Tembilahan.
- BAB V : PENUTUP** Merupakan bab terakhir yang terdiri atas kesimpulan penelitian dan saran-saran.